

PEMBENTUKAN POKJA PPMVPP

2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 53/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYULUHAN PERATURAN MENGENAI BVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2014, perlu dilaksanakan penyuluhan peraturan menganai verifikasi partai politik kepada pengurus partai politik dan stakeholder/pemangku kepentingan di tingkat majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk kelancaran dalam pelaksanaannya serta pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyuluhan Peraturan mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu Tahun 2014 dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 2 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyuluhan Peraturan Mengenai Bverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2012
- Lampiran 1 lembar.